



KABUPATEN MAGETAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDIREN  
NOMOR : 400 /13 /Kept / 403.418.02 / 2019  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMEGANG KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
( PKPKD) DESA KEDIREN KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN  
MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDIREN

- Menimbang :
1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
  2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan kekuasaannya Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu di tunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 )
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang.tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2093 )
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2094 )
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 2036 )
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor: 1099 )
- 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;  
Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, Sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

Memperhatikan 1. Surat Camat tanggal ..... Nomor .....  
:

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk Perangkat Desa Sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki Tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Penunjukan Pemegang Keuangan Pengelolaan Keuangan Desa ( PKPKD )
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediren  
Pada Tanggal 2 Januari 2019  
KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO.S.Kep.Ners

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Kediren